



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Gia.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Lahir di Bangkalan pada tanggal 08 April 1974, Usia 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Sate), Tempat tinggal di Jalan --, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Lahir di Bangkalan pada tanggal 01 Februari 1978, Usia 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Sate), Tempat tinggal di Jalan --, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tertanggal 13 Juni 2022, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 15 Maret 1992 di --, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak **WALI PEMOHON II** dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Bapak **SAKSI NIKAH I**, dan Bapak **SAKSI NIKAH II** dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan darah, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syari'at Islam;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Jalan Ngurah Rai, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Perempuan, usia 28 tahun;
 - b. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Laki-laki, usia 26 tahun;
 - c. **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Perempuan, usia 24 tahun;
 - d. **ANAK IV PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Perempuan, usia 22 tahun;
 - e. **ANAK V PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Perempuan, 14 tahun;
 - f. **ANAK VI PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Laki-laki, usia 13 tahun;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan (*isbat nikah*) ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah serta mengurus Akta kelahiran anak, kartu keluarga dan dokument penting lainnya;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 298/LCB/VI/2022 tertanggal 02 Juni 2022 yang diketahui oleh Lurah Gianyar (Reg. 145/397/Rem/VI/2022) dan Kepala Lingkungan Candi Baru maka mohon agar biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA. TA. 2022 Pengadilan Agama Gianyar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1992 di --, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA. TA. 2022 Pengadilan Agama Gianyar.

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gianyar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada saat persidangan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : -- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, tanggal 26-02-2020, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : -- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Provinsi Bali,

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar, tanggal 26-02-2020, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang sate, tempat tinggal di --, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, saksi tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon I sedangkan dengan Pemohon II, saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Maret 1992 di --, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara agama Islam oleh seorang ustadz dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI PEMOHON II;
- Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, antara antara lain saksi sendiri (SAKSI NIKAH I) dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, selain dihadiri saksi dan keluarga, pernikahan tersebut juga dihadiri oleh tetangga sekitar dan selesai akad, keluarga juga mengadakan acara syukuran atau walimah;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, oleh karena itu pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sebagai saudara belum mengetahui tentang aturan terkait usia minimal pernikahan, saksi dan keluarga hanya mengkhawatirkan Pemohon I dan Pemohon II melakukan hubungan dan hamil diluar nikah dan pada saat itu Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Pemohon I dan Pemohon II sangat jauh;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 6 (enam) orang anak yang sehat dan normal dan sekarang anak tersebut telah tumbuh dewasa;
- Bahwa Pemohon I telah bekerja sebagai pedagang sate dengan penghasilan cukup untuk kebutuhan istri dan anaknya;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bertengkar dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlumahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah, guna kepastian Hukum dan Akte Kelahiran anak serta Kartu Keluarga;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang sate, tempat tinggal di Jalan --, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, saksi tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah kakak kandung Pemohon I, sedangkan dengan Pemohon II saksi kenal sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri;
- Bahwa, saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1992 di --, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang ustadz dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI PEMOHON II;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, antara antara lain saksi sendiri (SAKSI NIKAH II) dan SAKSI NIKAH I dengan maskawin uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, selain dihadiri saksi dan keluarga, pernikahan tersebut juga dihadiri oleh tetangga sekitar dan selesai akad, keluarga juga mengadakan acara syukuran atau walimah;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan status Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, oleh karena itu pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon I tidak mengetahui terkait aturan batas usia minimal pernikahan, hanya saja pada saat itu saksi mengkhawatirkan terjadi hal yang dilarang oleh agama seperti kumpul kebo, dan Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Pemohon I dan Pemohon II sangat jauh;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai pedagang sate dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang mempermasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dalam keadaan sehat dan normal, dan saat ini telah tumbuh dewasa;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah, guna kepastian Hukum

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akte Kelahiran anak serta Kartu Keluarga;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa proses pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, telah diteliti dengan seksama dan telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik sebagaimana diatur Pasal 285 R.Bg. serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan identitas serta domisili Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan alat bukti *a quo* Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar, oleh

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Agama Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II karena memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon I atau Pemohon II, karenanya sangat beralasan bila saksi-saksi tersebut mengetahui permasalahan Pemohon I dan Pemohon II, dan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang relevan dengan pokok perkara serta sesuai dengan yang diketahuinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg., Pasal 175 R.Bg., Pasal 308 Ayat (1) R.Bg., Pasal 309 R.Bg. dan Pasal 386 (1) R.Bg. Majelis Hakim menilai secara formil dan materil saksi-saksi dimaksud dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua dalam persidangan telah menerangkan sebagai berikut: a) Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Maret 1992 di --, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, b) wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II yang pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, c) saksi nikah adalah SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I, d) mahar berupa uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) e) selain dihadiri saksi, pernikahan tersebut juga dihadiri oleh keluarga dan tetangga, f) pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, g) Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan melangsungkan pernikahan serta tidak pernah pula ada pihak keberatan dengan perkawinan mereka, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian sebaliknya dan saat ini keduanya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, h) tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah, guna kepastian Hukum dan Akte Kelahiran anak serta Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Maret 1992 di --, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang ustadz dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI PEMOHON II;
3. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I dengan maskawin uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
4. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 18 tahun sedangkan Pemohon II masih berusia 14 tahun;
7. Bahwa, selain dihadiri saksi dan keluarga, pernikahan tersebut juga dihadiri oleh tetangga sekitar dan selesai akad, keluarga juga mengadakan acara syukuran sederhana;
8. Bahwa, selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang mempermasalahakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II rumah tangganya rukun dan harmonis;
10. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami lain selain Pemohon I;
11. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dalam keadaan normal dan sehat dan sekarang telah tumbuh dewasa;
12. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah, guna kepastian Hukum dan Akte Kelahiran anak serta Kartu Keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 1, 2, 3, 4 dan 5 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. pasal 39, pasal 40, dan pasal 41 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 6 sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka berusia 18 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan berusia 14 tahun majelis memandang bahwa sesungguhnya Pemohon I dan Pemohon II belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa dalam hal ini untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan, dan terbukti di persidangan bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah matang jiwa raganya dan 6 (enam) orang anak yang dilahirkannya dalam keadaan sehat dan telah tumbuh dewasa sekalipun Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah batas usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-undang tersebut. Disamping itu sebagaimana fakta poin 8 tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan fakta poin 9 rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini ada dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi pertengkaran ataupun perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sekalipun umur Pemohon I dan Pemohon II yang kurang dari batas minimal yang ditetapkan dalam undang-undang namun dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah sesuai dengan syariat Islam, maka demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum, maka pemikahan tersebut patut diisbatkan, dan hal tersebut telah sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam dalam kitab I'natuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan ini, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mengesahkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan pengesahan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara *prodeo* telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Gia tanggal 6 Juni 2022, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gianyar tahun 2022;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1992 di --, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gianyar nomor SP DIPA-005-04.2.402773/2022 tanggal 17 November 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang terdiri dari Dodi Yudistira, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Lia Auliyah, S.H.I.,M.H. dan Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Diah Erowaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Lia Auliyah, S.H.I.,M.H.

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diah Erowaty, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Gia.